



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN
PEMULIHAN HAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah tiba saatnya untuk membubarkan Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak, yang diadakan oleh Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 23) dan mencabut peraturan-peraturan yang menjadi dasar dari Panitia tersebut;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : pasal 22 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN
URUSAN PEMULIHAN HAK.

(2) Dicabut ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Dicabut (1) Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak pada tanggal 1 April 1960 dibubarkan.

(2) Dicabut : mulai tanggal 1 April 1960;

- a. "Ordonantie Herstel Rechtsverkeer" yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 70;
- b. "Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesie", yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 71;
- c. Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 23) tentang Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak.

(3) Kekayaan-kekayaan Panitia tersebut sub A, menjadi milik

Negara dan diserahkan dalam pengelolaan dan pemakaian kepada Departemen Kehakiman.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 April 1960.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 37.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
No. 12 TAHUN 1960
tentang
PEMBUBARAN PANITYA UNTUK MENYELESAIKAN
URUSAN PEMULIHAN HAK.

Dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Kekayaan yang dilola oleh Panitia Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak, ditetapkan peruntukan kekayaan-kekayaan itu secara membagi-bagi pengelolaannya kepada pelbagai Departemen-departemen Pemerintahan Pusat.

Setelah pembagian pengelolaan ini terjadi, maka selesailah pekerjaan Panitia tersebut dan tiba saatnya untuk membubarkannya.

Dengan dibubarkannya Panitia ini peraturan-peraturan yang bersangkutan dapat sekali dicabut.

Peraturan-peraturan ini adalah :

- a. "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 70,
- b. "Besluit Vijandelijk Vermogen Indonesia", yang termuat dalam Staatsblad 1947 No. 71,
- c. Undang-undang Darurat No. 15 tahun 1950 tentang Panitia Untuk Menyelenggarakan Urusan Pemulihan Hak, yang termuat dalam Lembaran-Negara tahun 1950 No. 23.

Kalau sekiranya timbul pertanyaan, apakah barangkali dari peraturan-peraturan tersebut ada yang seyogyanya dipertahankan untuk Departemen-departemen yang mengambil-alih pengelolaan kekayaan-kekayaan yang bersangkutan kekuasaan Panitia maka dapat dikatakan, bahwa tidak ada suatupun dari peraturan-peraturan yang semacam itu.

"Besluit Vijandelijk Vermogen" sudah terang dapat dicabut seluruhnya oleh karena pengertian "kekayaan musuh" sekarang tidak ada lagi.

Dari ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dari "Ordonnantie Herstel Rechtsverkeer" dapat ditinjau pasal-pasal yang berikut :

- a. Pasal-pasal 39 sampai dengan 58 mengenai kekuasaan-kekuasaan istimewa yang diberikan kepada Panitia, sudah lama tidak dipergunakan dan tidak ada alasan untuk mempergunakannya bagi instansi lain.
- b. Hal yang sama dapat dikatakan dari pasal-pasal 60 sampai dengan 72 mengenai tindakan-tindakan dari "Commissie" (= Panitia sebelum adanya Raad voor Rechtsherstel) yang harus ditampung oleh Panitia tentang akibat-akibatnya.
- c. Pasal-pasal 74 sampai dengan 92 mengenai effecten. Panitia sudah membereskan segala sesuatu yang berhubungan dengan effect-effect ini secara mempergunakan pasal-pasal tersebut.
- d. Pasal-pasal 93 sampai dengan 103 adalah tentang mewakili orang-orang manusia yang tidak terang tempatnya. Tentang hal ini, hukum biasa (het gemene recht) sudah mencukupi.
- e. Pasal-pasal 104 sampai dengan 127 mengenai tindakan-tindakan yang oleh Panitia dapat dilakukan terhadap badan-badan hukum yang terlantar pengurusannya. Pasal-pasal inipun tidak perlu adanya.
- f. Pasal-pasal 128 sampai dengan 135 mengenai hal mengurus kekayaan-kekayaan dari orang-orang yang tidak dikenal atau yang tempat tinggalnya tidak terang, serta kekayaan-kekayaan yang tidak dilola. Dengan dibubarkannya Panitia pasal-pasal ini tidak perlu lagi.
- g. Pasal-pasal 136 sampai dengan 181 mengenai bagian peradilan dan sudah sejak lama tidak dipergunakan.
- h. Pasal-pasal 182 sampai dengan 190 adalah tentang ancaman- ancaman hukuman pidana, yang dengan sendirinya tidak perlu lagi.
- i. Begitupun perihal pasal-pasal 191 sampai dengan 195 tentang peraturan-peraturan penutup.

Panitia selaku Badan Hukum mempunyai kekayaan-kekayaan, yang selayaknya harus dinyatakan menjadi milik Negara, dan yang pengelolaannya sebaiknya diserahkan semua kepada Departemen Kehakiman.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1962.